

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Sleman dilakukan dalam hal pemeriksaan dan penyampaian tuntutan jaksa dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum kecuali pada saat pembacaan putusan, sidangnya dilakukan secara terbuka dan korban harus didampingi oleh orang tua/keluarga, penasihat hukum atau dari pihak kepolisian. Dalam persidangan biasanya korban pemerkosaan juga akan didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang akan selalu memantau perkembangan si korban, jika korban memerlukan rumah aman, LPSK menyiapkan jika korban memerlukan psikiater akan disiapkan. Dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman juga sudah memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yaitu dengan menjatuhkan pidana yang berat kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan.

2. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan hak korban pemerkosaan dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Sleman adalah dalam pembuktian atau saksi. Untuk pemerkosaan, harus ada unsur pendukungnya, jadi lemah sekali unsur pembuktiannya dan biasanya korban dan pelaku seringnya selalu menutup diri. Tidak adanya saksi juga akan menghambat proses penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan serta penjatuhan putusan di Pengadilan. Korban pemerkosaan biasanya sudah dilupakan orang dari sistem peradilan pidana dikarenakan sistem peradilan pidana lebih fokus pada pelaku pemerkosaan. Kurangnya perhatian yang diberikan terhadap korban, akan melemahkan bekerjanya sistem peradilan pidana.

## **B. Saran**

1. Hendaknya pihak pengadilan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dengan lebih baik lagi, yaitu dengan lebih memperhatikan nasib korban tindak pidana pemerkosaan yang mungkin akan mengalami trauma dengan menyediakan psikiater dan menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan. Pengadilan juga dapat melakukan koordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) sehingga pihak korban dan keluarganya benar-benar merasa dilindungi dan merasa aman baik pada proses peradilan pidananya maupun paska proses peradilan pidana terhadap terdakwa.

2. Hendaknya pihak pengadilan ikut aktif mengumpulkan bukti-bukti atau saksi yang berhubungan dengan tindak pidana pemerkosaan, juga dengan menyediakan psikiater agar korban atau pelaku tidak menutup diri terhadap kasus yang dialaminya.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Taslim, 1995, *Bila Pemerkosaan Terjadi*, Kalyanamitra, Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta
- A. Z. Abar & Tulus Subardjono, 1998, *Pemerkosaan dalam Wacana Pers Nasional*, kerjasama PPK & Ford Foundation. Yogyakarta
- Abdullah Cholil, 1996, *Tindak Kekerasan terhadap Wanita*. Makalah Seminar Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual, 6 November, PPK UGM –Ford Foundation, Yogyakarta
- Anna Marie Wattie, 1996, *Gender, Hak Reproduksi, dan Pelayanan Keluarga Berencana*. Dalam Agus Dwiyanto (ed), *Penduduk dan Pembangunan*, Aditya Media, Yogyakarta
- Arief Amrullah, 2003, *Politik Hukum Pidana: dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia Publishing, Malang
- Arief Gosita, 1986, *Victimologi dan KUHP*, Akademika Pressindo, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Edisi Pertama – Cetakan Kedua, CV. Akademika Pressindo, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta
- Erlin Indarti, 1993, *Kajian terhadap Kejahatan Pemerkosaan*. SUARA MERDEKA
- H. Harkrisnowo, 2000, *Hukum Pidana Dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia*. Jurnal Studi Indonesia Volume 10 (2) Agustus 2000. [Http://psi.ut.ac.id/Jurnal/102harkristuti.htm](http://psi.ut.ac.id/Jurnal/102harkristuti.htm)
- Haryanto, 1997, *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Pemerkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

- Hesti R. Wijaya, 1996, *Pelecehan dan Kekerasan terhadap Perempuan di Tempat Kerja*. Makalah Seminar Nasional PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI PELECEHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL, 6 November. Yogyakarta: P P K UGM –Ford Foundation
- Hisyam Syafoedin dan Faturochman, 2001, *Hukuman Bagi Pemerkosa dan Perlindungan Bagi Korban*, dalam Muhajir Darwin (ed). *Menggugat Budaya Patriarki*. Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- I.S. Susanto, 1995, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- \_\_\_\_\_, 1997, *Kajian Kriminologis Kekerasan Terhadap Wanita*, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, ed. *Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaan*, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Yogyakarta
- J.E. Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1995, *Kata Pengantar dalam Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung
- J.J.M. van Dijk, H.I. Sagel-Grande dan L.G. Toornvliet, 1999, *Kriminologi Aktual*, alih Bahasa P. Soemitro, Sebelas Maret University Press, Surakarta
- Joanna Shapland, et.al, 1985, *Victims in the Criminal Justice System*, Gower, England
- Koesnadi, 1992, *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*, Usaha Nasional, Surabaya
- M. W. Kusumah, 1995, “Hukuman bagi Pelaku Pemerkosaan”, *Kompas*, 31 Juli 1995
- Made Darma Weda, 1995, *Beberapa Catatan tentang Korban kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung
- Mansour Fakih, 1996, *Gender sebagai Analisis sosial*, Jurnal Analisis Sosial Edisi 4
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Buku II*, LKUI, Jakarta

- Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung
- Mudzakir, 2001, "Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana", *Disertasi*, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Muladi, 1992, *Sinkronisasi Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Integrated Criminal Justice System*. Makalah Diskusi Program S2. Universitas Diponegoro, Semarang
- \_\_\_\_\_, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- \_\_\_\_\_, 2005, "HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana", dalam: Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung
- N. I. Idrus, 1999, *Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan)*, kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Nursyahbani Katjasungkana, 1995, 22 Agustus. *Pasal Pemerkosaan dalam Perspektif Perempuan*. KOMPAS
- Philipus M. Hadjon, makalah Pelatihan Argumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dasar Argumentasi Hukum dan Legal Opinion (Legal Memo), 18 Juni 2004
- Pudjiarto Ekotama dan G. Widiartana, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Victimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- S. Soerodibroto, 1994, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Dengan Yurisprudensi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- S. Wignjosoebroto, 1997, "Kejahatan Pemerkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu-Ilmu Sosial, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, ed. *Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaan*, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Yogyakarta

- Satjipto Rahardjo, 2000, *Rekontruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi*. Makalah Seminar Nasional MENGGUGAT PEMIKIRAN HUKUM POSITIVISTIK DI ERA REFORMASI, 22 Juli. Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang
- Stephen Schafer, 1968, *The Victim and his Criminal, a Study in Function Responsibility*, Random House, New York
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung
- Suharman, 1997, *Kekerasan terhadap Perempuan: Refleksi Sebuah Ketimpangan Kekerasan Rejim Kehidupan yang Kelaki-lakian*. Dalam Eko Prasetyo (ed). *Perempuan dalam Wacana Pemerkosaan*. PKBI, Yogyakarta
- Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, RS., G. Widiartama, 2000, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidanan*, Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2005, *Politik HUKUM Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- V.V. Stanciu, *Victim Producing Civilizations and Situations*, dalam Emilio C. Viano, (ed), 1976, *Victim and Society*, Visage Press Inc, Wahington DC